



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT00X, RW00X, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryas Adi Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Law Office ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang alamat di Jalan Cempolorejo I Nomor 20 RT003 RW005, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, alamat email: aryasadi.suyanto@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1211/VII/2023/PA Kdl tanggal 17 Juli 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT00X RW00X, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Saroji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukun Putra Nusantara Kendal, yang beralamat di Komplek Kendal Permai Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta (Alun-Alun) Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXXX/VIII/2023/PA Kdl, tanggal 4 Agustus 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cq. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (Patebon), alamat di Jalan Raya Patebon, Kabupaten Kendal, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Kdl, tanggal 5 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan untuk parkir yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Kelurahan Sukolilan atas nama Ngayani bin Sukaemi, Surat Ukur tanggal 17-01-2012, Nomor 00236/Sukolilan/2012, luas 258 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Wakaf Masjid Sukolilan;
- Sebelah Barat : tanah milik Siti Masanah;
- Sebelah Selatan : tanah milik XXXXXX;

Hal 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan KRMT Mertowijoyo;
Tanah pekarangan tersebut saat ini dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
- 2. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Kelurahan Sukolilan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 26-09-1995, Nomor 2958/Sukolilan/1995, luas kurang lebih 150 meter persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Ngayani;
 - Sebelah Barat : Ngayani;
 - Sebelah Selatan : Ngayani;
 - Sebelah Timur : Jalan KRMT Mertowijoyo;Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- 3. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Jambearum atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 1999, Nomor 28/Jambearum/1999, luas 272 meter persegi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Ngayani;
 - Sebelah Barat : Batas Desa Sukolilan;
 - Sebelah Selatan : Ngayani;
 - Sebelah Timur : Jalan KRMT Mertowijoyo;Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk LPK;
- 4. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 907/Kelurahan Ngilir atas nama XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2011, Nomor

Hal 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00389/Ngilir/2011, luas 198 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : rumah Bapak Yudi;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;

Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00025/Kelurahan Sukolilan atas nama XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2014, Nomor 00293/Sukolilan/2014, luas 1.227 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ke Bugangin;
- Sebelah Barat : Mastur;
- Sebelah Selatan : Ichsan;
- Sebelah Timur : Kamarin;

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

6. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00966/Kelurahan Sukolilan atas nama XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2018, Nomor 00750/Sukolilan/2018, luas 1.073 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Zubaidi;
- Sebelah Barat : H. Mutoha;
- Sebelah Selatan : Rel Kereta;
- Sebelah Timur : Sukijah;

Tanah sawah tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat;

7. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Hal 4 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 307/ Kelurahan Sukolilan atas nama XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 03 Nopember 2008, Nomor 00108/Sukolilan/2008, luas 1.082 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Konaah;
- Sebelah Barat : H. Kamat;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Gili, Desa Bugangin;

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;

B. Harta Bergerak

1. Mobil Brio Satya 1.2 E CVT warna kuning pekat Nomor Polisi H8415 HM;
2. Yamaha NMAX warna hitam nomor Polisi H 4161 ZD;
3. Perabotan rumah tangga Terletak pada tanah dan bangunan di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 157, antara lain:
 - 1) 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - 2) 3 (tiga) ranjang jati
 - 3) 4 (empat) almari jati pakaian;
 - 4) 2 (dua) almari jati inventaris;
 - 5) 1 (satu) kulkas;
 - 6) 1 (satu) meja kursi makan;
 - 7) 2 (dua) kipas angin;
 - 8) 2 (dua) unit AC;
 - 9) 4 (empat) kasur/tempat tidur;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut pada amar angka (2.A dan 2.B);
4. Menetapkan hutang kepada Bank BRI 1 Unit Patebon saldo sejumlah Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) sebagai hutang

Hal 5 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hutang bersama tersebut pada amar angka (4);
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada amar angka (2.A dan 2.B) $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan menjualnya secara lelang, dan hasil dari penjualan lelang tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pemanding;

Hal 6 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Kdl, tanggal 5 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan demi hukum harta bersama dan hutang bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

A. Barang Tidak Bergerak

1. Sebidang lahan parkir berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Kelurahan Sukolilan atas nama XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 17 Januari 2012, Nomor 00236/Sukolilan/2012, luas 258 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Wakaf masjid Sukolilan;
- Sebelah barat : tanah milik Siti Masanah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Ngayani;
- Sebelah timur : jalan Tumenggung Marto Wijoyo;

Lahan parkir tersebut di atas, senilai Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Lahan parkir tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Kelurahan Sukolilan atas nama XXXXXXXXXXXX, Surat Ukur tanggal 26 September 1995, Nomor 2958 ISukolilan/1995, luas \pm 150 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Ngayani;
- Sebelah barat : Ngayani;

Hal 7 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Ngayani;
- Sebelah timur : jalan Tumenggung Marto Wijoyo;

Tanah dan bangunan tersebut di atas senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;

3. Sebidang tanah pekarangan berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik Nomor 1504/Keurahan Jambearum atas nama XXXXXXXXXXXX dan dahulu pada tahun 2012 Sertifikat Hak Milik tersebut diletakkan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, akan tetapi saat ini sudah lunas dan sertipikat disembunyikan oleh Tergugat, berdasarkan Surat Ukur tanggal 16 Februari 2012, Nomor 00722/Jambearum/2012, luas 140 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Ngayani;
- Sebelah barat : Nispu;;
- Sebelah Selatan : Kemo;
- Sebelah timur : jalan Tumenggung Marto Wijoyo;

Tanah pekarangan tersebut di atas, senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Tanah pekarangan obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jambearum, Patebon, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Kelurahan Jambearum atas nama Ngayani bin Sukaemi dan Nura Wakhidah binti Katiman, Surat Ukur tanggal 15 Oktober 1999, Nomor 28/Jambearum/1999, Luas 272 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Ngayani;
- Sebelah barat : tanah Desa Sukolilan;

Hal 8 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Ngayani;
- Sebelah timur : jalan Tumenggung Marto Wijoyo;

Tanah dan bangunan tersebut di atas senilai Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5. Sebidang tanah dan bangunan kos-kosan berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik Nomor 907/Kelurahan Ngilir atas nama xxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 11-10-2011, Nomor 00389/Ngilir/2011, Luas 198 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : jalan kampung;
- Sebelah barat : rumah Bapak Yudi;
- Sebelah Selatan : jalan kampung;
- Sebelah timur : jalan kampung;

Tanah dan bangunan kos-kosan tersebut di atas senilai Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Tanah dan bangunan kos-kosan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

6. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00025/Kelurahan Sukolilan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2014, Nomor 00293/Sukolilan/2014, luas 1.227 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : jalan ke Bugangin;
- Sebelah barat : Mastur;
- Sebelah Selatan : Ichsan;
- Sebelah timur : Kamarin;

Tanah sawah tersebut di atas senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 Juli 2023, tetapi Turut Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Kdl, tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2023 akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Kdl, tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kendal dibacakan pada tanggal 5 Juli 2023 dimana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 17 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Hal 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Eka Rahayu, S.H., M.H., M.H., CPM, namun berdasarkan laporan Mediator dan pernyataan para pihak tanggal 5 April 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Kdl, tanggal 5 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Pembanding kabur/tidak jelas, oleh karenanya Terbanding mohon kepada Pengadilan Agama Kendal untuk menerima eksepsi Terbanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya gugatan Pembanding sudah jelas dan tidak kabur, karenanya Pembanding mohon agar eksepsi Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan pertimbangannya telah menolak eksepsi Terbanding karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim

Hal 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan, akan tetapi berkaitan dengan selain (*non*) kewenangan, maka seharusnya dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan Pasal 136 HIR yang menentukan : *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*. Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa : *"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxxPdt.G/2023/PA Kdl tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Kendal, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxxPdt.G/2023/PA Kdl, tanggal 5 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* berita acara sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara

Hal 12 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap obyek-obyek sengketa yang dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan perkara *a quo* karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang - undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek-obyek sengketa lainnya yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

A. Harta Tidak Bergerak

1. Tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1504/Kelurahan Jambearum seluas 140 meter persegi.

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan berikut sagala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan SHM Nomor 1504/Kel Jambearum atas nama Ngayani bin Sukaemi dan SHM tersebut saat ini telah diletakkan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, Surat Ukur tanggal 16-02-2012 Nomor 00722/Jambearum, 2012, luas 140 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Ngayani;
- Sebelah barat : Nispu;
- Sebelah Selatan : Kemo;
- Sebelah timur : Jalan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberi jawaban sebagai berikut:

Bahwa obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1504/Desa

*Hal 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg*



Jambearum dengan luas 140 meter persegi didalilkan oleh Penggugat tertulis atas nama xxxxxxxx/Tergugat, adalah tidak benar;

- Bidang tanah *a quo* adalah milik Rohmatal Ghofuri. Dan sekarang masih dijadikan jaminan hutang di BPR Weleri Makmur oleh Rohmatal Ghofuri sendiri;
- Oleh karena obyek *a quo* bukanlah harta gono gini, maka gugatan demikian cacat formil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya mengemukakan bahwa obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1504/Kel Jambearum dengan luas 140 meter persegi, saat ini telah diletakkan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan, bahwa bidang tanah *a quo* adalah milik xxxxxxxxxxxxxxxx, dan sekarang masih dijadikan jaminan hutang di BPR Weleri Makmur oleh Rohmatal Ghofuri sendiri;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A pada poin 4 menentukan: "Gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, gugatan Penggugat mengenai obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1504/Desa Jambearum dengan luas 140 meter persegi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Tentang sebidang tanah samping LPK Jinju luas 100 m2.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah samping LPK Jinju berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jambearum,

Hal 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah luas 100 meter persegi atas nama Ngayani bin Sukaemi dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Ngayani;
- Sebelah barat : batas Desa Sukolilan;
- Sebelah Selatan : Rohmatal Ghofuri;
- Sebelah Timur : Jalan KRMT Mertowijoyo;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa untuk obyek tanah samping LPK Jinju/Desa Jambearum yang didalilkan Penggugat seluas 100 meter persegi adalah salah, luas yang sebenarnya 82 meter persegi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, ternyata Tergugat tidak membantah mengenai adanya obyek tanah samping LPK, Tergugat hanya membantah mengenai luas tanah tersebut yang menurut Tergugat bahwa tanah tersebut luasnya hanya 82 meter persegi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak membantah adanya obyek tanah samping LPK luas 100 meter persegi;
- Bahwa mengenai luas obyek sengketa yang sebenarnya akan dapat diketahui setelah adanya pemeriksaan setempat dengan mengukur luas obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa telah diketahui dengan jelas, yaitu:
 - Sebelah utara : Ngayani;
 - Sebelah barat : batas Desa Sukolilan;
 - Sebelah selata: Rohmatal Ghofuri;
 - Sebelah timur : jalan KRMT Mertowijoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah samping LPK Jinju berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah luas 100

Hal 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



meter persegi atas nama Ngayani bin Sukaemi dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan karenanya dapat dikabulkan;

3. Tanah kapling timur kos-kosan seluas 200 meter persegi di Desa Ngilir.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, tanah kapling timur kos-kosan berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah luas 200 m² atas nama Ngayani bin Sukaemi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : rumah Anita;
- Sebelah barat : jalan kampung;
- Sebelah Selatan : jalan kampung;
- Sebelah timur : H. Wahid;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tanah kapling timur kos-kosan berupa tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta gono gini adalah tidak benar, karena di atas tanah tersebut tidak ada bangunannya melainkan hanya rerumputan;
- Bahwa obyek tersebut ternyata statusnya milik PT. BUKIT MAS ASRI;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan surat bukti T-10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Pemegang Hak atas nama PT, Bukit Mas Asri;
- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-10 tersebut, Penggugat menyatakan bahwa sertifikat atas nama PT. Bukit Mas Asri sudah diroya dan sertifikat sudah diterima oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka gugatan

Hal 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Penggugat mengenai tanah kapling timur kos-kosan seluas 200 meter persegi harus ditolak;

4. Tanah darat milik adat seluas 2.400 meter persegi.

Menimbang, bahwa Penguat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah darat Hak Milik Adat Nomor C/Verponding Indonesia/SPPT Nomor 33.24.060.013.140.0093.0 seluas \pm 800 meter persegi, SPPT Nomor 33.24.060.130.140-0094.0 seluas \pm 800 meter persegi, SPPT Nomor 33.24.060.130.140.-0089.0 seluas \pm 800 meter persegi dengan total keseluruhan luas 2.400 meter persegi berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah atas nama xxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sugiyarto;
- Sebelah barat : Mahroni, Triyono;
- Sebelah Selatan : Basori;
- Sebelah timur : jalan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar apabila obyek tanah darat seluas 2.400 meter persegi yang terletak di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, didalilkan sebagai harta bersama;
- Bahwa obyek sengketa tersebut milik Tergugat sendiri yang dibeli dari Sdr. Susilo pada tanggal 26 September 2022 atau 5 (lima) bulan setelah Tergugat bercerai dengan Penguat;

Menimbang, bawa atas jawaban Tergugat tersebut, Penguat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penguat, akan tetapi Tergugat tidak menyebutkan dari mana sumber dana untuk membeli obyek tersebut;

Hal 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai (7 April 2022) sampai dengan perkara a quo diajukan ke pengadilan, belum pernah diadakan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat beberapa obyek yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi sumber penghasilan/keuangan seperti sewa kos-kosan dan sewa tanah/sawah yang disewakan dan hasilnya dikuasai/diambil oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa sebidang tanah darat Hak Milik Adat Nomor C/Verponding Indonesia/SPPT Nomor 33.24.060.013.140.0093.0 seluas \pm 800 meter persegi, SPPT Nomor 33.24.060.130.140-0094.0 seluas \pm 800 meter persegi, SPPT Nomor 33.24.060.130.140.-0089.0 seluas \pm 800 meter persegi dengan total keseluruhan luas 2.400 meter persegi berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya harus dikabulkan;

B. Harta Bergerak

1. 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV M/T warna merah putih, Nomor Polisi H 9048 D (B.1):

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dengan tegas terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat hanya mempermasalahkan nomor rangka, nomor mesin dan ciri-ciri lainnya yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2023, ditemukan obyek sengketa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV M/T warna putih Nomor Polisi H 9048 D, BPKB atas nama xxxxxxxxxxxx, dan pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa tersebut tidak ada penolakan atau bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti

Hal 18 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



surat untuk menguatkan dalil atas obyek sengketa tersebut, akan tetapi pada waktu sidang pemeriksaan setempat (PS), telah ditemukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut atas nama Ngayani bin Sukaemi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti obyek sengketa berupa 1(satu) unit mobil Grand Livina XV M/T warna putih Nomor Polisi H-9048-D, BPKB atas nama xxxxxxxxxxxx adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya harus dikabulkan;

2. 1 (satu) unit motor Hona Spacy warna merah hitam, Nomor Polisi H 4915 GU atas nama Ngayani bin Sukaemi:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dengan tegas terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat hanya mempermasalahkan masalah nomor rangka, nomor mesin dan ciri-ciri lainnya yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.19 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Honda Spacy warna merah hitam nomor polisi H 4915 GU atas nama xxxxxxxxxxxx. Dan meskipun Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya, namun berdasarkan berita acara persidangan, bahwa Tergugat tidak keberatan dan tidak membantah surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Penggugat dan Tergugat sependapat bahwa obyek sengketa tersebut saat ini berada di rumah orang tua Tergugat dan BPKB atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti obyek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Hona Spacy warna merah hitam, nomor polisi H-4915-GU atas nama xxxxxxxxxxxx adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dikabulkan;

Hal 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



3. Terletak pada tanah dan bangunan SHM Nomor 709:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa harta bergerak yang terletak pada tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 709 yaitu:

1. 3 (tiga) set meja kursi tamu jati;
2. 14 (empat belas) set meja komputer;
3. 124 (seratus dua puluh empat) kursi belajar;
4. 1 (satu) almari jati inventaris;
5. 8 (delapan) komputer;
6. 1 (satu) laptop;
7. 1 (satu) set sound system;
8. 6 (enam) kipas angin;
9. 1 (satu) unit AC;
10. 1 (satu) unit LCD;
11. 1 (satu) unit proyektor;
12. 1 (satu) unit scanner;
13. 1 (satu) unit printer;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya obyek-obyek tersebut, Tergugat hanya memberikan jawaban bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara *spesifik/detail* mengenai ciri-ciri obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS), dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat telah ditemukan obyek-obyek sengketa sebagai berikut:

1. 1 (satu) set meja kursi tamu jati;
2. 10 (sepuluh) set meja computer;
3. 109 (seratus sembilan) kursi belajar;
4. 1 (satu) almari jati inventaris;
5. 6 (enam) komputer;

Hal 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



6. 1 (satu) set sound system;
7. 4 (empat) kipas angin;
8. 1 (satu) unit scanner;
9. 1 (satu) unit printer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti obyek-obyek sengketa berupa:

1. 1 (satu) set meja kursi tamu jati;
2. 10 (sepuluh) set meja computer;
3. 109 (seratus sembilan) kursi belajar;
4. 1 (satu) almari jati inventaris;
5. 6 (enam) komputer;
6. 1 (satu) set sound system;
7. 4 (empat) kipas angin;
8. 1 (satu) unit scanner;
9. 1 (satu) unit printer;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan karenanya harus dikabulkan;

4. Terletak pada tanah dan bangunan di Dukuh Bulak RT005 RW006 Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa harta bergerak yang terletak pada tanah dan bangunan di Dukuh Bulak RT005 RW006 Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yaitu:

- a. 1 (satu) set meja kursi tamu;
- b. 1 (satu) bifet;
- c. 1 (satu) kulkas;
- d. 1 (satu) set meja kursi jati;
- e. 2 (dua) kipas angin;
- f. 1 (satu) unit AC;
- g. 3 (tiga) ranjang;
- h. 7 (tujuh) Kasur;

Hal 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya obyek-obyek tersebut, Tergugat hanya memberikan jawaban bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara *spesifik/detail* mengenai ciri-ciri obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS), dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat telah ditemukan obyek-obyek sengketa sebagai berikut:

1. 1 (satu) set meja kursi tamu;
2. 1 (satu) bufet;
3. 1 (satu) set meja kursi jati;
4. 2 (dua) ranjang/dipan;
5. 5 (lima) Kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti obyek-obyek sengketa berupa:

1. 1 (satu) set mejakursi tamu;
2. 1 (satu) bufet
3. 1 (satu) set meja kursi jati;
4. 2 (dua) ranjang/dipan;
5. 5 (lima) Kasur;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya harus dikabulkan;

5. Terletak di kos-kosan Kendal SHM Nomor 907;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa harta bergerak yang terletak di kos-kosan Kendal Sertifikat Hak Milik Nomor 907 berupa:

- b. 8 (delapan) Kasur busa;
- c. 10 (sepuluh) almari plastik;
- d. 8 (delapan) almari jati;
- e. 8 (delapan) kipas angin;

Hal 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 8 (delapan) unit AC;
- g. 8 (delapan) unit TV Kamar;
- h. 1 (satu) unit TV umum;
- i. 1 (satu) unit kulkas;
- j. 1 (satu) kompor;
- k. 1 (satu) rak piring;
- l. 1 (satu) rak sepatu;
- m. 8 (delapan) meja belajar;
- n. 2 (dua) meja kusri makan;
- o. 8 (delapan) ranjang;
- p. 1 (satu) unit CCTV;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah adanya obyek-obyek tersebut, Tergugat hanya memberikan jawaban bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik/detail mengenai ciri-ciri obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS), dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat telah ditemukan obyek-obyek sengketa sebagai berikut:

- 1. 8 (delapan) Kasur busa;
- 2. 8 (delapan) almari plastik;
- 3. 8 (delapan) almari jati;
- 4. 7 (tujuh) kipas angin;
- 5. 8 (delapan) unit AC;
- 6. 8 (delapan) unit TV kamar;
- 7. 1 (satu) unit kulkas;
- 8. 1 (satu) kompor;
- 9. 1 (satu) rak piring;
- 10. 1 (satu) rak sepatu;
- 11. 8 (delapan) meja belajar;
- 12. 2 (dua) meja dan 1 (satu) kursi makan;

Hal 23 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 8 (delapan) ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti obyek-obyek sengketa berupa:

1. 8 (delapan) Kasur busa;
2. 8 (delapan) almari plastik;
3. 8 (delapan) almari jati;
4. 7 (tujuh) kipas angin;
5. 8 (delapan) unit AC;
6. 8 (delapan) unit TV kamar;
7. 1 (satu) unit kulkas;
8. 1 (satu) kompor;
9. 1 (satu) rak piring;
10. 1 (satu) rak sepatu;
11. 8 (delapan) meja belajar;
12. 2 (dua) meja dan 1 (satu) kursi makan;
13. 8 (delapan) ranjang;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, putusan Pengadilan Agama Kendal harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Hal 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat harus diperintahkan untuk tunduk terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Kdl tanggal 5 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - A. Harta Tidak Bergerak
 1. Sebidang tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan untuk parkir yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Kel.Sukolilan atas

Hal 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama xxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 17-01-2012, Nomor 00236/Sukolilan/2012, luas 258 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Wakaf Masjid Sukolilan;
- Sebelah Barat : tanah milik Siti Masanah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Ngayani;
- Sebelah Timur : Jalan KRMT Mertowijoyo;

Tanah pekarangan tersebut saat ini dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Kel. Sukolilan atas nama xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 26-09-1995, Nomor 2958/Sukolilan/1995, luas \pm 150 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ngayani;
- Sebelah Barat : Ngayani;
- Sebelah Selatan : Ngayani;
- Sebelah Timur : Jalan KRMT Mertowijoyo;

Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;

3. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Kel. Jambearum atas nama xxxxxxxxxxxx dan Nur Wakhidah binti Katiman, Surat Ukur tanggal 15-10-1999, Nomor 28/Jambearum/1999, Luas 272 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ngayani;
- Sebelah Barat : Batas Desa Sukolilan;
- Sebelah Selatan : Ngayani;
- Sebelah Timur : Jalan KRMT Mertowijoyo;

Hal 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat untuk LPK;

4. Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 907/Kel. Ngilir atas nama xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 11-10-2011, Nomor 00389/Ngilir/2011, Luas 198 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : rumah Bapak Yudi;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung;

Tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00025/Kel. Sukolilan atas nama xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 10-06-2014, Nomor 00293/Sukolilan/2014, luas 1.227 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ke Bugangin;
- Sebelah Barat : Mastur;
- Sebelah Selatan : Ichsan;
- Sebelah Timur : Kamarin;

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

6. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SHM Nomor 00966/Kel. Sukolilan atas nama xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 25-10-2018, Nomor

Hal 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



00750/Sukolilan/2018, Luas 1.073 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Zubaidi;
- Sebelah Barat : H. Mutoha;
- Sebelah Selatan : Rel Kereta;
- Sebelah Timur : Sukijah;

Tanah sawah tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat;

7. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Kel. Sukolilan atas nama xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur tanggal 03-11-2008, Nomor 00108/Sukolilan/2008, luas 1.082 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Konaah;
- Sebelah Barat : H. Kamat;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Timur : Gili, Desa Bugangin;

Tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;

8. Sebidang tanah samping LPKJinju berikut segala sesuatunya yang ada diatasnya yang terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, luas 100 meter persegi atas nama xxxxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Ngayani;
- Sebelah barat : batas Desa Sukolilan;
- Sebelah Selatan : Rohmatan Ghofuri;
- Sebelah timur : jalam KRMT Mertowijoyo;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat;

9. Sebidang tanah darat Hak Milik Adat Nomor C/Verponding Indonesia/SPPT Nomor 33.24.060.013.140.0093.0 seluas \pm 800 meter persegi, SPPT Nomor 33.24.060.130.140-0094.0 seluas \pm 800 meter persegi, SPPT Nomor

Hal 28 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.24.060.130.140.-0089.0 seluas \pm 800 meter persegi dengan total keseluruhan luas 2.400 meter persegi berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah atas nama xxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Sugiyarto;
- Sebelah barat : Mahrono, Triyono;
- Sebelah Selatan : Basori;
- Sebelah timur : jalan;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat;

B. HARTA BERGERAK

1. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1.2 E CVT warna kuning pekat Nomor Polisi H-8415-HM;
2. 1 (satu) unit mobil Grand Livina XV M/T warna merah putih, nomor polisi H-9048-D, BPKB atas nama xxxxxxxx;
3. 1 (SATU) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nomor Polisi H-4161-AZD, BPKB atas nama xxxxxxxxxxxxxx;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna merah hitam, Nomor Polisi H-4915-GU atas nama xxxxxxxxxxxxxx;
5. Perabotan rumah tangga Terletak pada tanah dan bangunan di Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan SHM Nomor 157, yang terdiri dari:
 - 4.1. 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - 4.2. 3 (tiga) ranjang jati;
 - 4.3. 4 (empat) almari jati pakaian;
 - 4.4. 2 (dua) almari jati inventaris;
 - 4.5. 1 (satu) kulkas;
 - 4.6. 1 (satu) meja kursi makan;
 - 4.7. 2 (dua) kipas angin;
 - 8.8. 2 (dua) unit AC;

Hal 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. 4 (empat) Kasur/tempat tidur;
6. Perabotan rumah tangga yang terletak pada tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 709, yang terdiri dari:
- 5.1. 1 (satu) set meja kursi tamu jati;
 - 5.2. 10 (sepuluh) meja komputer;
 - 5.3. 109 (seratus Sembilan) kursi belajar;
 - 5.4. 1 (satu) almari jati inventaris;
 - 5.5. 2 (dua) unit komputer;
 - 5.6. 1 (satu) set sound system;
 - 5.7. 4 (empat) kipas angin;
 - 5.8. 1 (satu) unit scanner;
 - 5.9. 1 (satu) unit printer;
7. Perabotan rumah tangga yang terletak pada tanah dan bangunan di Dukuh Bulak RT005 RW006 Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang terdiri dari:
- 6.1. 1 (satu) set meja kursi tamu;
 - 6.2. 1 (satu) buffet;
 - 6.3. 1 (satu) set meja kursi jati;
 - 6.4. 1 (satu) unit AC;
 - 6.5. 2 (dua) ranjang;
 - 6.6. 5 (lima) Kasur;
8. Perabotan rumah tangga yang terletak di kos-kosan Kendal Sertifikat Hak Milik Nomor 907 yang terdiri dari:
- 7.1. 8 (delapan) Kasur busa;
 - 7.2. 8 (delapan) almari plastik;
 - 7.3. 8 (delapan) almari jati;
 - 7.4. 7 (tujuh) kipas angin;
 - 7.5. 8 (delapan) unit AC;
 - 7.6. 8 (delapan) unit TV kamar;
 - 7.7. 1 (satu) unit kulkas;
 - 7.8. 1 (satu) kompor;

Hal 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.9. 1 (satu) rak piring;
- 7.10. 1 (satu) rak sepatu;
- 7.11. 8 (delapan) meja belajar;
- 7.12. 2 (dua) meja dan 1 (satu) kursi makan;
- 7.13. 8 (delapan) ranjang;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 9. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (amar angka 2.A dan 2.B);
- 10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2.A dan 2.B, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan penjualan lelang kepada Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan ketentuan pada poin 8 (delapan);
- 11. Menetapkan Hutang kepada Bank BRI 1 Unit Patebon saldo sejumlah Rp42.000.000,00 (Empat puluh dua juta rupiah) sebagai Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat;
- 12. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar hutang bersama sebagaimana tersebut pada amar di atas (angka 10) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama tersebut;
- 13. Menghukum kepada Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- 14. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat pada posita angka 2.A.3 berupa sebidang tanah berikut segala sesuatunya yang ada di atasnya di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SHM Nomor 1504/Kel. Jambearum atas nama Ngayani bin Sukaemi dan SHM tersebut saat ini telah diletakkan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, Surat Ukur tanggal 16-

Hal 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-2012 Nomor 00722/Jambearum/2012, luas 140 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Ngayani;
- Sebelah barat : Nispu;
- Sebelah Selatan : Kemo;
- Sebelah timur : Jalan;

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

16. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Siti Zulaikhah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Drs. H. MASYKUR, M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

Hal 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg



Panitera Pengganti

Dra. Hj. SITI ZULAIKHAH

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 33 dari 32 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg